

**BARANG – TATA NIAGA IMPOR – PERUBAHAN.
1998.**

KEPMENPERINDAG NO.25/MPP/Kep/1/1998, LL DEPDAG, 2 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 406/MPP/Kep/11/1997

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu untuk merubah Kepmenperindag tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, untuk itu perlu dikeluarkan Kepmenperindag.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No.50 Th.1995 jo. Keppres No.45 Th.1997, Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/97, Kepmenperindag No.406/MPP/Kep/11/1997

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Pencabutan Pasal 3 Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/97;
2. Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/97, sehingga barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 169 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur;

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku mulai tanggal 2 Februari 1998.

- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/97 dan No.406/MPP/Kep/11/1997 dinyatakan tetap berlaku.